



P U T U S A N
Nomor 07/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding ;
2. ERMA SULISTYARINI, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. YURNALIS RY, Jabatan kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. FITRIYANA, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-354/PJ/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

M e l a w a n :

PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK, berkedudukan di New Summitmas Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Senayan, Jakarta Selatan ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang :

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2006 Terbanding menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2004 No. 00033/207/04/059/06 yang menetapkan jumlah PPN yang kurang dibayar sebesar Rp. 43.584.316.034,00 dengan perbandingan perincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan SPT Masa PPN dan SKPKB Th. 2004 (Rp.)

KETERANGAN	SPT Masa PPN	SKPKB PPN	Koreksi Terbanding	Tanggapan Pemohon Banding
Penyerahan Terutang PPN	278.066.917.500	363.309.637.021	85.242.719.521	Tidak setuju
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	27.806.691.750	36.330.963.702	8.524.271.952	-
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	(29.416.862.078)	(12.918.905.805)	16.497.956.273	Tidak setuju
PPN yang Kurang (Lebih) dibayar	(1.610.170.328)	23.412.057.897	25.022.228.225	-
Kelebihan Pajak yang sudah :				
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.467.847.428	1.467.847.428	-	-
Dikembalikan sesuai SKPLB	142.322.900	142.322.900		-
Jumlah Kelebihan Pajak	1.610.170.328	1.610.170.328		-
PPN yg (Lebih) Kurang dibayar	-	25.022.228.225	25.022.228.225	-
Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	5.963.206.539	5.963.206.539	-
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	12.598.881.270	12.598.881.270	-
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	-	43.584.316.034	43.584.316.034	-

Bahwa atas penerbitan SKPKB tersebut di atas, pada tanggal 7 Juni 2006, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan kepada KPP PMA VI melalui Surat Pemohon Banding No. A2.03.2820.06. Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2007, Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tambahan atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding tersebut kepada KPP PMA VI melalui Surat Pemohon Banding No. A2.03.6562.06;

Bahwa menjawab Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada tanggal 29 Mei 2007, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-710/WPJ.07/BD.05/2007 yang isinya menerima sebagian Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan dari semula Kurang Bayar sebesar Rp.43.584.316.034,00 menjadi Kurang Bayar sebesar Rp.22.450.884.301,00 dengan perbandingan perincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan Perhitungan SKPKB PPN Th. 2004 dan SK KEBERATAN (Rp.) :

KETERANGAN	SKPKB PPN	SK KEBERATAN	Jumlah yang di Terima	Jumlah yang Di Pertahankan
Penyerahan Terutang PPN	363.309.637.021	360.447.048.739	(2.862.588.282)	82.380.131.239
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	36.330.963.702	36.044.704.874	(286.258.828)	8.238.013.124
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	(12.918.905.805)	(22.248.851.771)	(9.329.945.966)	7.168.010.307
PPN yang Kurang (Lebih) di Bayar	23.412.057.897	13.795.853.103	(9.616.204.794)	15.406.023.431
Kelebihan pajak yang sudah:				
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.467.847.428	1.467.847.428	-	-
Dikembalikan sesuai SKPLB	142.322.900	142.322.900		

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



Jumlah Kelebihan Pajak	1.610.170.328	1.610.170.328		
PPN yg (Lebih) Kurang di Bayar	25.022.228.225	15.406.023.431	(9.616.204.794)	15.406.023.431
Bunga Pasal 13 (2) KUP	5.963.206.539	4.817.456.081	(1.145.750.458)	4.817.456.081
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	12.598.881.270	2.227.404.789	(10.371.476.48)	2.227.404.789
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	43.584.316.034	22.450.884.301	(21.133.431.73)	22.450.884.301

Pokok Sengketa.

Bahwa merujuk kepada Surat Keputusan Keberatan tersebut di atas dan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding, dengan ini Pemohon Banding beritahukan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa di dalam permohonan banding ini adalah sebagai berikut :

- a) Sengketa atas koreksi DPP PPN sebesar Rp. 82.380.131.239,00 ;
Hal yang menjadi Pokok Sengketa atas koreksi DPP PPN yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp.82.380.131.239,00 adalah :
 - Koreksi Rp. 5510.286348,00 (USD. 594,678 x Rp.9.266). Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini sesuai dengan Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan atas PPh Badan Tahun 2004 ;
 - Koreksi DPP PPN sebesar Rp. 76.869.841.364,00 Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini karena menurut Pemohon Banding rekonsiliasi Peredaran Usaha dengan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Terbanding, tidak benar ;
- b) Sengketa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 7.168.010.307,00
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.168.010.307,00 yang dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan bahwa Terbanding belum menerima jawaban konfirmasi ;

Ketentuan Formal Banding

Merujuk kepada Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 23 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding :

- a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak ;
- b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP-710/IWPJ.07/BD.05/2007 tanggal 29 Mei 2007 ;
- c. Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini sebelum batas waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 29 Mei 2007 ;
- d. Selanjutnya, untuk memenuhi Ketentuan Pasal 36 (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, tentang Persyaratan Formal Pengajuan Banding, dengan ini Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding telah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



membayar seluruh PPN yang terutang menurut SK Keberatan (lihat lampiran

1) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

Tabel 3 Perincian Pembayaran PPN yang kurang dibayar sebesar Rp. 22.450.884.301,00 ;

Tanggal Pembayaran	Bukti Pembayaran/ Pemindahbukuan (PBk)	Jumlah Pembayaran
15 Nov 06	Surat Setoran Paiak	100.000.000
28 Nov 06	Surat Setoran Pajak	2.500.000.000
20 Des 06	Surat Setoran Pajak	3.500.000.000
28 Feb 07	Surat Setoran Pajak	995.126.105
29 Mar 07	Surat Setoran Pajak	3.500.000.000
10 May 07	Surat Setoran Pajak	3.000.000.000
21 Juni07	PBK-00930IVI/WPJ .07/KP .0903/2007	892.241.740
29 Juni 07	PBK-00961/VI/WPJ.07/KP .0903/2007	22.009.703
17 Juli 07	PBK-O 1 095IVII/WPJ.07/ICP.0903/2007	7.941.506.753
Total Pembayaran		22.450.884.301

Ketentuan Material Banding

Bahwa Berdasarkan Tabel 2 di atas, berikut ini adalah penjelasan atas koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dan alasan serta penjelasan Pemohon Banding atas koreksi-koreksi tersebut :

a) Koreksi DPP Penyerahan yang Terutang PPN sebesar Rp.82.380.131.239,00 Koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding dapat diperinci sebagai berikut :

Bahwa koreksi sebesar Rp. 5.510.286.348,00 (USD 594,678 x Rp 9.266)

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi ini sesuai dengan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan atas PPh Badan tahun 2004 ;

Bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp 76.869.841.364,00 Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini karena menurut Pemohon Banding rekonsiliasi peredaran usaha dengan SPT masa PPN yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar. Berikut ini adalah perbandingan rekonsiliasi menurut Terbanding dan menurut Pemohon Banding :

Tabel 4. Perbandingan Perhitungan DPP PPN menurut Terbanding dan menurut Pemohon Banding (Rp).

KETERANGAN	Menurut SK Keberatan	Menurut Pemohon Banding	Koreksi yg Pemohon Banding Tidak Setuju
i. Koreksi sejalan dgn PPH Badan			
Koreksi PPh Badan (USD.594.678 x Rp.9.266,-)	5.510.289.348	-	5.510.289.348
Sub -	5.510.289.348	-	5.510.289.348
ii. Rekonsiliasi Peredaran Usaha & SPT Masa PPN			



Total DPP Pendapatan Usaha (Objek, Non Objek PPN & Pendapatan Lain-lain) dikonversi dengan menggunakan 1 Kurs konversi.	410.171.909.671	403.551.418.649	6.620.491.022
Saldo Akhir CIP yang belum di tagih	(11.434.336.660)	(115.381.759.01	103.947.422.350
Beda waktu antara Pengakuan Pendapatan berdasarkan % of Completion dengan Penagihan (Billing/Invoice)		51.551.610.116	(51.551.610.116)
Beda waktu antara Invoice dan Penerbitan Faktur		(8.178.428.675)	8.178.428.675
Lainnya (Non Objek PPN, Pembatalan Tagihan, dll.)	(4.139.895.448)	(13.815.004.881	9.675.109.433
Total Pendapatan Usaha yg terutang PPN Tahun 2004	394.597.677.563	317.727.836.199	76.869.841.364
DPP PPN SPT Masa PPN (Jakarta & Padang)	(317.727.836.199)	(317.727.836.19	-
Sub – Total - ii	76.869.841.364		76.869.841.364
Total selisih DPP PPN	82.380.130.712		82.380.130.712

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPN yang terjadi karena rekonsiliasi sebesar Rp.76.869.841.364,00 yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding hanya menggunakan 1 (satu) nilai kurs konversi yaitu Rp.9.266,00 dengan cara Terbanding yang hanya menggunakan satu nilai kurs (konversi) sebesar Rp.9.266,00 dalam mengkonversi DPP PPN atas peredaran usaha yang Pemohon Banding laporkan di SPT PPh Badan tahun 2004 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.6.620.491.022,00;

Bahwa merujuk kepada Pasal 11 PP 143 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP 24 Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas Harga Jual atau Harga Penggantian dalam mata uang asing, penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. Dengan demikian maka jelas bahwa konversi Pendapatan per SPT PPh Badan sebagai DPP PPN harus dihitung dengan kurs KMK yang berbeda-beda sesuai tanggal saat pembuatan Faktur Pajak. Dengan kata lain, DPP PPN tidak dapat dihitung dengan menggunakan satu kurs konversi (satu kurs KMK); Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa DPP PPN yang Pemohon Banding laporkan di SPT Masa PPN telah benar dan tidak seharusnya dihitung kembali, sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding;

- Bahwa Terbanding kurang memperhitungkan saldo construction in progress (CIP) yang belum ditagih sebesar Rp. 103.947.422.350,00 Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo CIP yang belum ditagih sebesar Rp. 11.434.336.660,00, sementara saldo CIP yang belum ditagih menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.115.381.759.010,00 bahwa dengan demikian Pemohon Banding menolak jumlah saldo CIP yang digunakan oleh Terbanding karena menurut Pemohon Banding, saldo CIP yang digunakan oleh Terbanding tidak didukung dasar penghitungan yang jelas;

- Bahwa beda waktu antara pengakuan pendapatan dan penerbitan tagihan (billing) sebesar Rp. 51.551.610.116,00. Merujuk kepada penghitungan di atas tersebut, jelas terlihat bahwa Terbanding tidak memperhitungkan adanya beda waktu antara pengakuan pendapatan yang dihitung berdasarkan persentase penyelesaian dengan penerbitan invoice (billing) sebesar Rp.51.551.610.116,00 sebagai salah satu item rekonsiliasi;
- Bahwa beda waktu antara tagihan (billing) dan penerbitan faktur pajak sebesar Rp.8.178.428.675,00. Selain beda waktu tersebut di atas, Terbanding juga tidak memperhitungkan adanya beda waktu yang umum terjadi antara saat penagihan dan saat penerbitan faktur pajak;

Bahwa dalam hal ini, seharusnya Terbanding berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi perusahaan konstruksi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh pemborong atau kontraktor atau pada saat penyerahan jasa kena pajak oleh pemborong atau kontraktor selesai dilakukan dan diserahkan ke pemiliknya meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong atau kontraktor;

Bahwa praktek yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerbitkan faktur pajak satu bulan setelah penagihan dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas karena belum ada pembayaran maupun belum ada penyerahan konstruksi secara fisik kepada pemilik;

Bahwa Terbanding seharusnya juga berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 59/PJ/2005 yang menyebutkan bahwa Faktur Pajak Standar

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan di atas, maka seharusnya Terbanding dapat memahami bahwa ekualisasi peredaran usaha tidak dapat dilakukan secara langsung (di mana PPN dianggap terutang pada saat yang sama dengan pengakuan peredaran usaha di PPh Badan) khususnya untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
- Bahwa pada saat proses Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan Perincian Peredaran Usaha Pemohon Banding, yang menunjukkan adanya perbedaan waktu antara Pengakuan Pendapatan, Penagihan dan penerbitan Faktur Pajak yang Pemohon Banding serahkan pada tanggal 1 Februari 2007;
- Lainnya sebesar Rp. 9.675.109.433,00 selain hal-hal tersebut di atas, Terbanding juga tidak memperhitungkan faktor-faktor lainnya yaitu penyerahan yang bukan merupakan obyek PPN, pembatalan tagihan dan lainnya sebesar Rp.9.675.109.433,00 ;

Bahwa sebagai tambahan informasi, dapat juga kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan data-data dan rekonsiliasi di bawah ini untuk mendukung penjelasan yang Pemohon Banding berikan :

Tabel 5. Summary Dokumen Pendukung Peredaran Usaha yang Telah Disampaikan

No.	Dokumen, Data dan Rekonsiliasi Yang disampaikan kepada Terbanding	Tgl Diserahkan
1	Perincian Rekonsiliasi Per Peredaran Usaha antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan	1 Februari 2007

- b) Koreksi Pajak Masukan yang dipertahankan sebesar Rp. 7.168.010.307,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa Terbanding belum menerima jawaban konfirmasi ;

Bahwa Pemohon Banding sepenuhnya memahami bahwa proses konfirmasi faktur pajak masukan sebagai salah satu prosedur yang dilakukan Terbanding berdasarkan aplikasi system informasi perpajakan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya yaitu keputusan Terbanding Nomor KEP- 754/PJ/2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding jangka waktu pemeriksaan selama 6 sampai 7 bulan merupakan waktu yang cukup untuk Terbanding dalam menindaklanjuti konfirmasi faktur pajak masukan. Dengan demikian tidak seharusnya jawaban konfirmasi tersebut belum diterima sampai dengan batas waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Bahkan dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa atas konfirmasi yang belum dijawab/tidak diterima dalam jangka waktu tertentu (1 bulan) tetap dapat dipertimbangkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan pengujian lainnya, termasuk pengujian arus kas dan atau barang, yang antara lain dengan membuktikan adanya pembayaran PPN ke pihak penjual/penyedia jasa, faktur pajak asli, invoice, bukti penerimaan barang dan sebagainya;

Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan yang ada, maka, tidak seharusnya Pemohon Banding dirugikan karena adanya keterlambatan penerimaan jawaban konfirmasi atau tidak dipertimbangkannya metode pengujian atau pembuktian lain yang dapat dilakukan dalam proses pemeriksaan;

Bahwa selama proses Keberatan, Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang PPN Masukan dan pengecekan database Pajak Keluaran - Pajak Masukan ("PK-PM") Ditjen Pajak, yang mengakibatkan dibatalkannya koreksi PPN Masukan sebesar Rp.9.329.945.967,00 dari total koreksi PPN Masukan sebesar Rp.16.497.956.273,00. Dengan demikian masih terdapat koreksi PPN Masukan sebesar Rp. 7 .168.010.307,00 yang belum ada jawaban konfirmasinya;

Bahwa atas jumlah yang belum mendapat konfirmasi tersebut, sebesar Rp.7.168.010.307,00 Terbanding meminta Pemohon Banding untuk memberikan bukti pendukung berupa Uji Arus Kas/Barang atas Pajak Masukan sebesar Rp.6.328.525.596,00 yang Pemohon Banding telah serahkan pada tanggal 7 Mei 2007 termasuk Bukti Pembayaran, Invoice, Faktur Pajak Asli, Bukti Pengiriman Barang dan pendukung lainnya. Namun demikian, data-data tersebut tidak dipertimbangkan oleh Terbanding;

Bahwa sebagai tambahan, Pemohon Banding juga telah mengumpulkan copy SPT Masa PPN dari vendor-vendor Pemohon Banding untuk menunjukkan bahwa PPN masukan yang Pemohon Banding kreditkan telah dilaporkan oleh vendor-vendor Pemohon Banding sebagai PPN keluaran. Contoh copy SPT Masa PPN tersebut telah Pemohon Banding berikan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



selama proses keberatan pada tanggal 2 Januari 2007 tetapi belum sempat ditindaklanjuti oleh peneliti keberatan. Pemohon Banding bersedia untuk memberikan copy SPT masa PPN tersebut apabila nanti dibutuhkan dalam proses banding Pemohon Banding ;

Bahwa sejalan dengan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan yang masih dipertahankan oleh Terbanding, dengan ini Pemohon Banding juga tidak setuju dengan denda Kenaikan Pasal 13 (3) KUP yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat tidak ada PPN yang Kurang di Bayar dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6. Perbandingan Perhitungan SPT Masa PPN menurut Pemohon Banding ;

KETERANGAN	SK Keberatan PPN	Perhitungan Menurut Pemohon Banding	Koreksi yang Pemohon Banding Tolak
Penyerahan Terutang PPN	360.447.048.739	278.066.917.500	82.380.131.239
Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri	36.044.704.874	27.806.691.750	8.238.013.124
Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	(22.248.851.771)	(29.416.862.078)	7.168.010.307
PPN yang Kurang (Lebih) di Bayar	13.795.853.103	(1.610.170.328)	15.406.023.431
Kelebihan pajak yang sudah:			
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.467.847.428	1.467.847.428	
Dikembalikan sesuai SKPLB	142.322.900	142.322.900	
Jumlah Kelebihan Pajak	1.610.170.328	1.610.170.328	
PPN yg (Lebih) Kurang di Bayar	15.406.023.431		15.406.023.431
Bunga Pasal 13 (2) KUP	4.817.456.081		4.817.456.081
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	2.227.404.789		2.227.404.789
Jumlah PPN yg masih harus dibayar	22.450.884.301		22.450.884.301

Bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SK Keberatan tersebut di atas, maka terdapat kelebihan pembayaran PPN yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 22.450.884.301,00 ;

Bahwa di dalam Surat Banding Pemohon melampirkan :

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-710/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 29 Mei 2007 ;
2. Surat Setoran Pajak ;
3. Pemindahbukuan ;
4. SKPKB Nomor 00033/207/04/059/06, tanggal 24 Maret 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-710/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 29 Mei 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00033/207/04/059/06, tanggal 24 Maret 2006, atas nama : PT. Taiyo Sinar Raya Teknik, NPWP : 01.003.158.1-059.000, alamat : New Summitmas Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Senayan, Jakarta Selatan, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004, harus dihitung menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp.	0,00
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp.	0,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :		
Penyerahan Tarif Umum	Rp.	300.270.296.795,00
dikurangi : retur penjualan	Rp.	<u>22.082.305.940,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	278.187.990.855,00
Pajak Keluaran :		
Tarif Umum	Rp.	30.027.029.679,00
Dikurangi : PPN dan retur penjualan	Rp.	<u>2.208.230.594,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp.	27.818.799.085,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	<u>29.416.862.078,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp.	1.598.062.993,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :		
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	1.467.847.428,00
Dikembalikan sesuai SKPLB	Rp.	<u>142.322.900,00</u>
Jumlah	Rp.	1.610.170.328,00
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp.	12.107.335,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	3.874.347,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	<u>12.107.335,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	28.089.017,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-18880/PP/M.VI/16/

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 10 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan perantaraannya Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2009, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Oktober 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-786/SP.51/AB/X/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, permohonan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 November 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung" ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
3. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-710/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 29 Mei 2007 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor : 00033/207/04/059/06 tanggal 24 Maret 2006, atas nama : PT Taiyo Sinar Raya Teknik, NPWP : 01.677.938.1-423.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia ;

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara ;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim" ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung" ;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VV/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, atas nama : PT Taiyo Sinar Raya Teknik (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2009 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P-1104/SP.23/2009 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Pengiriman Putusan



Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/penyampaian Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 ;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 33 Alinea ke-3, alenia ke-4, alenia ke-6 dan halaman 34 alinea ke-3 :

"Bahwa berdasarkan penelitian Majelis dapat diketahui beda waktu atas pengakuan pendapatan sebesar Rp. 76.869.841.463,00 terjadi karena dasar perhitungan Pemohon Banding atas peredaran usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atas setiap proyek



(*percentage of completion*), sedangkan jumlah yang dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 omset diakui sebesar billing/tagihan yang terealisasi dalam masa Januari s.d Desember 2004 sehingga terdapat beda waktu pelaporan atas omset sebesar Rp. 76.869.841.463,00 yang menjadi dasar koreksi Terbanding" ;

"Bahwa berdasarkan dokumen berupa rincian atas pengakuan pendapatan usaha dengan metode persentase penyelesaian untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 dapat diketahui bahwa dasar pengakuan pendapatan Pemohon Banding atas peredaran usaha di Pajak Penghasilan badan adalah persentase penyelesaian (*percentage of completion*), yakni akumulasi dari pendapatan usaha yang telah diakui di tahun yang bersangkutan berdasarkan progress penyelesaian suatu pekerjaan/proyek yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya" ;

"Bahwa berdasarkan dokumen berupa perincian *contract billing receivable schedule* untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 dapat diketahui bahwa omset yang dilaporkan di SPT Masa PPN adalah berdasarkan billing atau tagihan di tahun yang bersangkutan" ;

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 tidak dapat dipertahankan" ;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia ;

3. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 :

Pasal 13 ayat (1)



"Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c" ;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan "Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak, Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan. Faktur Pajak dapat berupa Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak" ;

Pasal 13 ayat (2)

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim" ;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (2) menyatakan "Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan" ;

4. Bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya" ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



Kemudian dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Atas penyerahan jasa pemborong bangunan atau barang tidak bergerak :

Umumnya pekerjaan jasa pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum jasa pemborong itu selesai dan siap untuk diserahkan telah diterima pembayaran dimuka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau kemajuan penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak terutang pada saat pembayaran tersebut diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Selanjutnya setelah bangunan atau barang tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak itu dilakukan, meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh Pemborong atau Kontraktor" ;

5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-433/PJ./2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 Tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembedaan Faktur Pajak Standar menyatakan "Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat : c. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ; atau"
6. Bahwa Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :
 1. Alat bukti dapat berupa :
 - a. surat atau tulisan;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan para saksi;



- d. pengakuan para pihak; dan/atau
 - e. pengetahuan Hakim ;
2. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
Bahwa dalam memori penjelasan ayat (1) menyatakan "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain" ;
7. Bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :
- Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari :
- a. Akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya ;
 - b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya ;
 - c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;
 - d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan ;
8. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)" ;
9. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim" ;
- Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyatakan "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan" ;



10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

10.1. Bahwa berdasarkan Master File Wajib Pajak yang terdapat pada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 6 Desember 1982 dengan Jenis Kegiatan Usaha adalah berupa Bangunan Elektrikal ;

10.2. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, nyata-nyata diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 yang berasal dari equalisasi dengan peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan, dengan perincian sebagai berikut (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, halaman 31 alenia ke-6) :

Pendapatan dari kontrak USD 44,260,824 (kurs	410.120.786.277,00
Pendapatan lain-lain	51.123.394,00
Jumlah	410.171.909.671,00
Dilaporkan dalam SPT Masa PPN Jan s.d Des 2004	317.727.836.100,00
	92.444.073.571,00
Unbill awal	11.434.336.660,00
Bukan objek PPN	4.139.895.448,00
Koreksi dari pendapatan proyek	76.869.841.463,00

10.3. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata mengakui bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding Dasar atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 karena adanya pengakuan pendapatan berdasarkan *percentage of completion*, sedangkan pada Pajak Pertambahan Nilai pengakuan pendapatan diakui berdasarkan billing (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, halaman 32 alenia ke-2) ;



- 10.4. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyatakan praktek yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam menerbitkan Faktur Pajak satu bulan setelah penagihan dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pajak Pertambahan Nilai karena belum ada pembayaran maupun belum ada penyerahan konstruksi secara fisik kepada pemilik (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, halaman 32 alenia ke-3) ;
- 10.5. Bahwa pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak, nyata-nyata dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan bahwa beda waktu atas pengakuan pendapatan sebesar Rp. 76.869.841.463,00 terjadi karena dasar perhitungan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas peredaran usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atas setiap proyek (*percentage of completion*), sedangkan jumlah yang dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 omset diakui sebesar tagihan/billing yang terealisasi dalam masa Januari d.s Desember 2004 sehingga terdapat beda waktu pelaporan atas omset sebesar Rp. 76.869.841.463,00 yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009, halaman 33 alenia ke-3) ;
- 10.6. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah dokumen berupa rincian atas pengakuan pendapatan usaha dengan metode persentase penyelesaian untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 sebagai dasar bagi pelaporan Pajak Penghasilan Badan serta dokumen berupa rincian *contract billing receivable schedule* untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2005 sebagai dasar bagi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ;



11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa terjadi koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 sebesar Rp. 76.869.841.463,00 yang berasal dari equalisasi dengan peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak pengakuan pendapatan untuk penghitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 dimana omset diakui sebesar billing/tagihan yang terealisasi periode Januari s.d Desember 2004 telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 1 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-549/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2002 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar ;
12. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 dimana omset diakui sebesar billing/tagihan yang terealisasi periode Januari s.d Desember 2004 telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 memang benar, namun untuk memastikan bahwa atas tagihan tersebut telah dipungut Pajak Pertambahan Nilainya, Termohon Peninjauan

Hal. 20 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



Kembali semula Pemohon Banding harus dapat menunjukkan Faktur Pajak yang terkait ;

13. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 nyata-nyata ditegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak tersebut telah memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan ;
14. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-433/PJ./2002 juga ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak juga menyatakan bahwa praktek yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dalam menerbitkan Faktur Pajak satu bulan setelah penagihan dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pajak Pertambahan Nilai karena belum ada pembayaran maupun belum ada penyerahan konstruksi secara fisik kepada pemilik ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Faktur Pajak merupakan bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/Jasa Kena Pajak telah memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan tersebut. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa mengenai koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 76.869.841.463,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun 2004 hanya semata-mata mendasarkan pada contract billing receivable schedule tanpa didasari atas pemeriksaan Faktur Pajak yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut ;
16. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan terhadap Faktur Pajak yang terkait yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pelaporan antara jumlah pendapatan dalam Pajak Penghasilan Badan dan jumlah Dasar Pengenaan Pajak

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



dalam Pajak Pertambahan Nilai yang dikarenakan perbedaan metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dimana untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan menggunakan metode persentase penyelesaian dan untuk pelaporan pada SPT PPN Masa Januari s.d Desember menggunakan (berdasarkan) contract billing ;

17. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata telah mengakui bahwa penerbitan Faktur Pajak satu bulan setelah penagihan tidak bertentangan dengan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002. Bahwa sangat dimungkinkan perbedaan jumlah antara peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan ada Faktur Pajak yang diterbitkan di bulan Desember 2003 namun dilaporkan di bulan Januari 2004 dan ada Faktur Pajak yang diterbitkan di bulan Desember 2004 namun pelaporannya bulan Januari 2005. Bahwa kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap Faktur Pajak yang terkait namun semata-mata hanya menghitung Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 berdasarkan contract billing ;

18. Bahwa dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 nyata-nyata ditegaskan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Bahwa dalam memutus sengketa, dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004, Majelis Hakim Pengadilan Pajak semata-mata hanya mendasarkan pada billing contract tanpa melakukan pemeriksaan pada alat bukti lain yang penting yaitu Faktur Pajak yang merupakan alat bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang dapat menjelaskan perbedaan antara jumlah peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan dan Dasar Pengenaan Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai.

19. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



dan Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiiil ... "

20. Bahwa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak nyata-nyata telah ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta berdasarkan keyakinan hakim dimana keyakinan hakim juga harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa untuk sahnya penilaian pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti. Bahwa karena persyaratan 2 (dua) alat bukti tidak terpenuhi, maka penilaian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 dengan sendirinya menjadi tidak sah. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah memutuskan sengketa dengan tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan pajak ;
21. Bahwa dengan demikian keyakinan Majelis Hakim bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 tidak dapat dipertahankan tidak sesuai dengan pembuktian sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan penjelasannya ;
22. Bahwa dengan demikian pendapat Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding yang menyatakan rekonsiliasi peredaran usaha dengan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak benar adalah salah karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan selisih antara peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011



23. Bahwa dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 yang kurang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 sebesar Rp. 76.869.841.463,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah benar ;
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan adanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang perpajakan ;
25. Bahwa oleh karena itu, maka sudah sepatutnyalah amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut yang telah mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding harus dibatalkan demi hukum ;
26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti secara jelas dan terang, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 khususnya tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 76.869.841.463,00 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjasarannya, sehingga oleh

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/M.VI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

27. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.18880/PP/MVI/16/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-710/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 29 Mei 2007, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor : 00033/207/04/059/06 tanggal 24 Maret 2006 , atas nama : PT Taiyo Sinar Raya Teknik, NPWP : 01.003.158.1-059.000, Alamat : New Summitmas Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Senayan, Jakarta Selatan dengan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tersebut di atas ;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding sudah tepat, karena Pajak Masukan sebesar Rp. 1.077.321.388,00 sudah dibayar oleh Pemohon Banding karenanya dapat dikreditkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Majelis dan dihadiri oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi PK</u> | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp. | 2.500.000,- |
| | | ===== |

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 07/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

